

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 50

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 3

TAHUN : 2002

TENTANG

**PENGELOLAAN USAHA INDUSTRI
DAN PERDAGANGAN**

**Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
2002**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Nomor : 50

Tahun : 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN USAHA INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengelolaan izin usaha industri dan perdagangan dimaksudkan agar pemerintah daerah dapat melakukan pengaturan, pembinaan dan pengembangan bidang usaha industri dan perdagangan secara seimbang, terpadu dan terarah untuk memperkuat struktur perindustrian dan perdagangan daerah;
 - b. bahwa pengelolaan usaha industri dan perdagangan yang berada di daerah merupakan perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;

c. bahwa

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Industri dan Perdagangan;

- Mengingat :
1. Bedrifsreg Lementering Ordonantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86) tentang Perdagangan;
 2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pegudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3346);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
9. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
10. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
12. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
13. Undang-undang

13. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
14. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999;
18. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
19. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal;
20. Keputusan Presiden

20. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup dengan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanam Modal sebagaimana telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 9 Seri C);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 46);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
25. Keputusan Menteri

25. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 78.MPP/Kep/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 263/MPP/Kep/8/2001;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG PENGELOLAAN USAHA
INDUSTRI DAN PERDAGANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.

4. Dinas

4. Dinas adalah Dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang perindustrian dan perdagangan.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang industri dan perdagangan.
6. Pengelolaan usaha industri dan perdagangan adalah kebijakan perencanaan, pengaturan, pengurusan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengembangan kegiatan usaha industri dan perdagangan.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus, dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi yang dinilai dalam bentuk uang.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau

daerah

daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan perusahaan yang bersifat tetap dan terus menerus serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh nilai tambah atas keuntungan.
11. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
12. Perusahaan industri adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang usaha industri.
13. Jasa Industri adalah kegiatan usaha yang bersangkutan dengan jasa pelayanan, pemeliharaan, perbaikan dan penunjang industri lainnya.
14. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas penunjang lainnya yang disediakan dan dikelola perusahaan kawasan industri.

15. Perusahaan

15. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang merupakan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola kawasan industri.
16. Izin Usaha Kawasan Industri adalah izin yang diberikan kepada perusahaan kawasan industri untuk melakukan kegiatan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
17. Izin Usaha Industri, selanjutnya dapat disingkat IUI, adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk melakukan kegiatan industri.
18. Persetujuan Prinsip Industri adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan-persiapan penyediaan tanah, perencanaan, penyusunan rencana tapak tanah dan usaha pembangunan, pengadaan instalasi dan mesin peralatan yang diperlukan.
19. Izin Perluasan Industri, selanjutnya dapat disingkat IPI, adalah izin yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan perluasan diatas 30% dari jumlah investasi dan atau jumlah kapasitas produksi sesuai dengan izin usaha industri atau Tanda Daftar Industri yang telah dimiliki.

20. Persetujuan perubahan industri adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan perubahan nama perusahaan, dan atau alamat perusahaan dan atau kepemilikan perusahaan sesuai dengan izin usaha industri atau tanda daftar industri atau izin perluasan industri yang telah dimiliki.
21. Persetujuan Prinsip Kawasan Industri adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan kawasan industri untuk melakukan persiapan-persiapan penyediaan tanah, perencanaan, penyusunan rencana tapak tanah di kawasan industri dan usaha pembangunan, pengadaan penerangan instalasi atau peralatan yang diperlukan.
22. Pedagang adalah perorangan dan atau badan usaha yang menjual belikan barang dan atau jasa di dalam maupun di luar pasar, fasilitas umum, tempat keramaian, pusat perbelanjaan serta di sisi sepanjang jalan Kabupaten yang berlaku.
23. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan, selanjutnya dapat disingkat SP-SIUP, adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP kecil, menengah atau besar.
24. Surat Izin Usaha Perdagangan, selanjutnya dapat disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

25. Perubahan Perusahaan adalah perubahan dalam perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, nama pemilik atau penanggung jawab, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), modal dan kekayaan bersih (*netto*), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang atau jasa dagangan utama.
26. Izin Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*) adalah izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa sewa beli.
27. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Dinas.
28. Buku Daftar Perusahaan adalah kumpulan-kumpulan Daftar Perusahaan yang telah disusun oleh Dinas serta terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan.
29. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh Dinas kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya.
30. Agen Perusahaan adalah perusahaan yang diberi kuasa untuk melakukan sebagian atau seluruh kegiatan dari perusahaan lain yang diageni dengan suatu ikatan atau perjanjian.

31. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seorang manusia pribadi yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk didalamnya seorang yang mengurus dan mengelola atau mengawasi setiap usahanya secara langsung dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
32. Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.

BAB II

PENGELOMPOKAN DAN PENGUSAHAAN

Bagian Pertama Pengelompokan

Paragraf 1 Usaha Industri

Pasal 2

- (1) Usaha Industri berdasarkan jumlah investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dikelompokkan menjadi :
 - a. Industri kecil;
 - b. Industri menengah; dan

- c. Industri besar.
- (2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan berdasarkan nilai investasi sebagai berikut :
- a. Industri Kecil : sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Industri Menengah : diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);
 - c. Industri Besar : diatas Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

Paragraf 2

Usaha Kawasan Industri

Pasal 3

Usaha Kawasan Industri berdasarkan tanah kawasan dengan luas paling sedikit 20 (dua puluh) hektar.

Paragraf 3

Paragraf 3

Usaha Perdagangan

Pasal 4

- (1) Usaha perdagangan berdasarkan jumlah investasi atau modal tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dikelompokkan menjadi :
 - a. Perusahaan Kecil (PK);
 - b. Perusahaan Menengah (PM); dan
 - c. Perusahaan Besar (PB).
- (2) Pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Kecil : sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - b. Perusahaan Menengah: diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - c. Perusahaan Besar : diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Bagian Kedua

**Bagian Kedua
Pengusahaan**

**Paragraf 1
Pengusahaan Industri dan Perdagangan**

Pasal 5

- (1) Usaha Industri dan Perdagangan dapat dilakukan oleh :
- a. Perseroan Terbatas (PT);
 - b. Firma (Fa);
 - c. Komanditer (CV);
 - d. Koperasi;
 - e. Perorangan; dan atau
 - f. Badan Usaha lainnya yang tunduk pada hukum Indonesia.
- (2) Usaha industri dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah usaha industri dan perdagangan non fasilitas.

Paragraf 2

Pengusahaan Kawasan Industri

Pasal 6

- (1) Usaha Kawasan Industri diselenggarakan oleh badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Usaha

- (2) Usaha kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah usaha kawasan industri non fasilitas.

BAB III

PERSETUJUAN PRINSIP DAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha industri dan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat dilakukan setelah mendapatkan izin bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada bupati melalui kepala dinas.
- (3) Syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :
- a. Syarat Umum :
1. mengisi formulir permohonan izin;
 2. melampirkan Kartu Tanda penduduk (KTP);
 3. melampirkan akta pendirian perusahaan;
 4. melampirkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
 5. melampirkan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

b. Syarat Khusus :

1. Tanda Daftar Industri (TDI), melampirkan :
 - a) salinan izin gangguan (HO) untuk perusahaan dengan investasi diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 200 juta diluar tanah dan bangunan;
 - b) salinan surat keterangan domisili usaha dari kepala desa dan camat untuk perusahaan dengan investasi diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan; dan
 - c) salinan persyaratan khusus untuk jenis komoditi tertentu.
2. Izin Usaha Industri (IUI), melampirkan :
 - a) salinan izin gangguan (HO);
 - b) salinan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang telah disahkan oleh pemerintah daerah bagi perusahaan dengan komoditi wajib UKL dan UPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
 - c) salinan

- c) salinan persetujuan prinsip industri; dan
 - d) salinan persyaratan khusus untuk perusahaan dengan komoditi tertentu.
3. Izin Perluasan Industri (IPI), melampirkan :
- a) salinan IUI dan TDI;
 - b) salinan izin gangguan (HO) untuk perusahaan dengan diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) diluar tanah dan bangunan;
 - c) salinan surat keterangan domisili usaha dari kepala desa dan camat untuk perusahaan dengan investasi diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diluar tanah dan bangunan; dan
 - d) salinan persyaratan khusus untuk komoditi tertentu.
4. Persetujuan Prinsip Industri, melampirkan :
- a) salinan daftar rencana penggunaan mesin dan peralatan;
 - b) salinan bagan proses produksi; dan
 - c) rincian rencana investasi.
5. Persetujuan

5. Persetujuan Prinsip Kawasan Industri, melampirkan :
 - a) salinan sketsa rencana lokasi; dan
 - b) salinan surat pernyataan dari perusahaan bahwa rencana lokasi terletak dalam kawasan peruntukan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah.
6. Izin Usaha Kawasan Industri, meliputi :
 - a) salinan persetujuan prinsip kawasan industri;
 - b) salinan izin lokasi;
 - c) salinan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui;
 - d) salinan tata tertib kawasan;
 - e) salinan Hak Guna Bangunan (HGB); dan
 - f) salinan laporan kondisi lapangan untuk dapat dioperasikan.
7. Izin Perluasan Kawasan Industri, melampirkan :
 - a) salinan izin lokasi;
 - b) salinan persetujuan prinsip kawasan industri;
 - c) salinan izin usaha kawasan industri;
 - d) salinan Hak Guna Bangunan (HGB); dan

e) salinan

- e) salinan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah disetujui.

Pasal 8

Untuk memperoleh izin usaha industri dan kawasan industri wajib terlebih dahulu memiliki persetujuan prinsip bupati.

Pasal 9

- (1) Pemegang Izin Usaha Industri yang melakukan penambahan investasi atau kapasitas produksi paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) dari izin yang telah diberikan, wajib memperoleh izin perluasan industri dari bupati.
- (2) Pemegang Izin Usaha Kawasan Industri yang melakukan penambahan luas kawasan industri dari izin yang telah diberikan, wajib memperoleh izin perluasan kawasan industri dari bupati.

Pasal 10

- (1) Kegiatan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan setelah mendapatkan izin bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis kepada bupati melalui kepala dinas.

(3) Syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :

a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), meliputi :

1. Syarat Umum :

- a) mengisi formulir permohonan izin;
- b) melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik atau Direktur atau Penanggung jawab perusahaan;
- c) melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d) melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau izin gangguan (HO) dari pemerintah daerah bagi yang dipersyaratkan undang-undang gangguan untuk perusahaan dengan investasi diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di luar tanah dan bangunan;
- e) melampirkan surat keterangan domisili desa atau kelurahan untuk perusahaan dengan investasi dibawah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di luar tanah dan bangunan;
- f) melampirkan neraca awal perusahaan; dan

g) pas

g) pas photo ukuran 4 x 6 (2 lembar)

2. Syarat Khusus :

a) Perusahaan Perseroan Terbatas (PT), melampirkan :

1) salinan akta notaris pendirian perseroan;

2) salinan surat pengesahan badan hukum dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia atau data akta pendirian perseroan dan bukti setor BAP proses pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

b) Perusahaan Koperasi, melampirkan salinan akta notaris pendirian koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang.

c) Perusahaan Persekutuan, melampirkan salinan akta notaris pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada pengadilan negeri.

d) Perusahaan Perorangan sudah lengkap dalam persyaratan umum.

b. Tanda

b. Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga, meliputi :

1. mengisi formulir permohonan izin;
2. melampirkan salinan akta pendirian;
3. melampirkan anggaran dasar;
4. melampirkan anggaran rumah tangga; dan
5. melampirkan nama-nama pengurus.

c. Izin Sewa Beli (*Hire Purchase*), meliputi :

1. mengisi formulir permohonan izin;
2. melampirkan surat permohonan izin;
3. melampirkan salinan akta pendirian perusahaan;
4. melampirkan salinan daftar riwayat hidup direksi;
5. melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) direksi;
6. melampirkan pas photo ukuran 4 x 6 (4 lembar);
7. melampirkan Neraca Perusahaan yang disahkan oleh akuntan publik;
8. melampirkan susunan personalia perusahaan;
9. melampirkan salinan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau izin gangguan (HO);
10. melampirkan salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

11. melampirkan

11. melampirkan salinan surat perjanjian sewa beli (*Hire Purchase*);
 12. melampirkan salinan Surat Izin Usaha Perdagangan- PB; dan
 13. melampirkan rencana kerja 5 (lima) tahun;
- d. Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal, meliputi :
1. mengisi formulir permohonan izin;
 2. melampirkan salinan perjanjian waralaba dengan menunjuk aslinya disertai keterangan tertulis lainnya (*brosur, leaflet dan lain-lain*);
 3. melampirkan salinan SIUP atau izin usaha departemen teknis dari penerima waralaba; dan
 4. melampirkan salinan SIUP atau izin usaha departemen teknis dari pemberi waralaba.
- e. Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri, meliputi :
1. mengisi formulir permohonan izin;
 2. melampirkan surat permohonan izin;
 3. melampirkan daftar isian permohonan;
 4. melampirkan salinan SIUP;
 5. melampirkan salinan TDP;
 6. melampirkan salinan akta pendirian atau perubahan;

7. melampirkan

7. melampirkan salinan surat perjanjian (*agency atau distributorship*) atau surat penunjukan (*letter of appointment*);
8. melampirkan salinan surat persetujuan dari prinsipal induk bagi agen atau distributor yang membuat surat perjanjian dengan prinsipal suplier atau surat penunjukan dari prinsipal suplier.
9. melampirkan brosur (*leaflet*) asli dari produsen;
10. melampirkan salinan izin tetap industri dari BKPM atau Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
11. melampirkan salinan sertifikasi dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi bagi perangkat telekomunikasi;
12. melampirkan salinan tanda rekaman asperdia dari Departemen Pertahanan dan Keamanan bagi alat peledak atau senjata;
13. melampirkan salinan tanda terdaftar dari Departemen Kesehatan untuk alat kesehatan; dan
14. melampirkan tanda daftar dari direktur metrologi bagi alat ukur atau timbangan.

f. Tanda

- f. Tanda Daftar Gudang (TDG), meliputi :
1. mengisi formulir permohonan izin;
 2. melampirkan salinan SIUP;
 3. melampirkan salinan TDP;
 4. melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik gudang atau penguasa gudang;
 5. melampirkan salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 6. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 7. melampirkan salinan perjanjian pemakaian atau penguasa gudang bagi penguasa yang menyewa atau memanfaatkan gudang pihak lain; dan
 8. melampirkan salinan peta atau denah gudang.
- g. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), meliputi :
1. mengisi formulir permohonan izin;
 2. melampirkan nama dan alamat;
 3. melampirkan salinan akta pendirian;
 4. melampirkan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga; dan
 5. melampirkan struktur organisasi.

Pasal 11

Pasal 11

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (neto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan akta perubahan perusahaan dan atau neraca perusahaan, wajib melakukan penyesuaian surat izin usaha perdagangan menurut kelompok investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Bagian Kedua Persetujuan Prinsip

Paragraf 1 Jenis Persetujuan Prinsip

Pasal 12

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :

- a. persetujuan prinsip industri untuk usaha industri; dan
- b. persetujuan prinsip kawasan industri untuk usaha kawasan industri.

Pasal 13

- (1) Persetujuan prinsip industri diterbitkan dengan berpedoman pada daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal (*negative investment list*).
- (2) Persetujuan prinsip kawasan industri diterbitkan dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Paragraf 2

Masa Berlaku Persetujuan Prinsip

Pasal 14

- (1) Persetujuan prinsip industri dan persetujuan prinsip kawasan industri berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (2) Apabila sebelum tenggang waktu 4 (empat) tahun perusahaan telah siap beroperasi dan memenuhi ketentuan yang berlaku, maka perusahaan yang bersangkutan wajib mengajukan izin usaha industri dan izin kawasan industri.
- (3) Apabila setelah tenggang waktu 4 (empat) tahun berakhir, perusahaan belum siap beroperasi, maka persetujuan prinsip industri dan persetujuan prinsip kawasan industri dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali dengan masa 2 (dua) tahun.

Paragraf 3

Berakhirnya Persetujuan prinsip

Pasal 15

Persetujuan Prinsip Industri dan Persetujuan Prinsip Kawasan Industri berakhir jika :

- a. jangka waktu yang ditentukan dalam persetujuan prinsip berakhir;
- b. izin usaha industri dan izin usaha kawasan industri telah dikeluarkan;
- c. tidak

- c. tidak melakukan kegiatan pembangunan proyek dan tidak mengajukan perpanjangan persetujuan prinsip; atau
- d. persetujuan prinsip dipergunakan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

**Bagian Ketiga
Perizinan**

**Paragraf 1
Jenis Izin**

Pasal 16

Jenis Izin Usaha Industri adalah :

- a. Tanda Daftar Industri;
- b. Izin Usaha Industri; dan
- c. Izin Perluasan Industri.

Pasal 17

Jenis Izin Usaha Kawasan Industri adalah :

- a. Izin Usaha Kawasan Industri; dan
- b. Izin Perluasan Kawasan Industri.

Pasal 18

Jenis Izin Usaha Perdagangan adalah :

- a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil;
- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah;
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar;

d. Surat

- d. Surat Izin Usaha Sewa Beli;
- e. Tanda Daftar Organisasi atau Asosiasi Usaha Niaga;
- f. Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal;
- g. Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri;
- h. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- i. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Pasal 19

- (1) Tanda Daftar Industri berlaku sebagai izin usaha industri untuk perusahaan industri dengan investasi di luar tanah dan bangunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Izin Usaha Industri diberikan kepada perusahaan industri dengan investasi di luar tanah dan bangunan diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (3) Izin Perluasan Industri diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan perluasan diatas 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah investasi dan atau jumlah kapasitas produksi sesuai dengan izin usaha industri atau Tanda Daftar Industri yang telah dimiliki.

(4) Izin

- (4) Izin Usaha Kawasan Industri diberikan kepada perusahaan kawasan industri yang telah menyelesaikan persiapan kawasan industri secara siap pakai untuk dimanfaatkan.
- (5) Izin Perluasan Kawasan Industri diberikan kepada perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin tetap kawasan industri dan melakukan perluasan.

Pasal 20

SIUP diberikan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan kekayaan bersih (neto) sebagai berikut :

- a. SIUP Kecil : sampai dengan dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- b. SIUP Menengah : diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- c. SIUP Besar : diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 21

Izin Usaha Sewa Beli (*Hire Purchase*) diberikan kepada pedagang untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha jasa sewa beli.

Pasal 22

- (1) Tanda Daftar Organisasi atau Asosiasi Usaha Niaga diberikan kepada organisasi usaha niaga atau asosiasi untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (2) Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal diberikan kepada penerima waralaba untuk dapat melaksanakan kegiatan usahanya.
- (3) Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri diberikan kepada pengusaha untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha keagenannya.
- (4) Tanda Daftar Gudang diberikan kepada perusahaan perorangan atau badan hukum untuk dapat menyimpan barang niaganya.
- (5) Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) diberikan kepada LPKSM untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Pasal 23

SIUP tidak diberikan kepada :

- a. perusahaan asing yang melakukan usaha tertentu yang tertutup untuk Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN); dan
- b. warga negara asing.

Paragraf 2

Paragraf 2

Jangka Waktu Izin

Pasal 24

- (1) Jangka waktu Izin Usaha Industri (IUI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah sebagai berikut :
 - a. Tanda Daftar Industri :5 (lima) tahun;
 - b. Izin Usaha Industri :5 (lima) tahun;
dan
 - c. Izin Perluasan Industri :5 (lima) tahun;
- (2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 25

- (1) Jangka waktu Izin Usaha Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah :
 - a. Izin Usaha Kawasan Industri :
30 (tiga puluh) tahun; dan
 - b. Izin Perluasan Kawasan Industri :
30 (tiga puluh) tahun
- (2) Jangka waktu izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang setiap 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 26

- (1) Jangka waktu izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah sebagai berikut :

- a. SIUP Kecil : 5 (lima) tahun;
 - b. SIUP Menengah : 5 (lima) tahun;
 - c. SIUP Besar : 5 (lima) tahun;
 - d. Surat Izin Usaha Sewa Beli : 5 (lima) tahun;
 - e. Tanda Daftar Organisasi atau Asosiasi Usaha Niaga : 5 (lima) tahun;
 - f. Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal : 5 (lima) tahun;
 - g. Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri : 5 (lima) tahun;
 - h. Tanda Daftar Gudang (TDG) : 5 (lima) tahun;
- dan
- i. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) : 5 (lima) tahun;
- (2) Jangka waktu izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Keempat

Berakhirnya izin

Pasal 27

- (1) Izin Usaha Industri, Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Usaha Perdagangan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
- b. pemegang izin tidak melanjutkan dan atau tidak melakukan kegiatan usaha paling lama 4 (empat) tahun berturut-turut; atau
- c. melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI), berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 28

Setiap penerbitan izin usaha industri dan izin usaha perdagangan dikenakan retribusi yang diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB V

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 29

(1) Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

(2) Wajib

- (2) Wajib Daftar Perusahaan dilakukan di tempat kedudukan dinas oleh pemilik atau pengurus perusahaan.
- (3) Wajib Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam bentuk Tanda Daftar Perusahaan.
- (4) Syarat-syarat untuk memperoleh tanda daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Terbatas (PT), melampirkan:
 1. salinan akta pendirian perseroan yang telah diketahui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
 2. salinan akta perubahan pendirian perseroan;
 3. asli dan salinan keputusan pengesahan sebagai badan hukum;
 4. salinan izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan instansi teknis; dan
 5. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor direktur utama atau penanggung jawab.
 - b. Perusahaan Berbentuk Koperasi, melampirkan :
 1. salinan akta pendirian;
 2. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengurus atau penanggung jawab; dan
 3. salinan izin usaha atau dipersamakan dengan itu.

- c. Perusahaan Berbentuk CV,
melampirkan:
1. salinan akta pendirian perusahaan;
 2. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor penanggung jawab; dan
 3. salinan izin usaha atau surat-surat keterangan yang dipersamakan yang dikeluarkan instansi teknis.
- d. Perusahaan Berbentuk Firma (Fa),
melampirkan :
1. salinan akta pendirian perusahaan;
 2. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor penanggung jawab; dan
 3. salinan izin usaha atau surat-surat keterangan yang dipersamakan yang dikeluarkan instansi teknis.
- e. Perusahaan Berbentuk Perorangan (PO),
melampirkan :
1. salinan akta pendirian perusahaan;
 2. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor penanggung jawab; dan
 3. salinan izin usaha atau surat-surat keterangan yang dipersamakan yang dikeluarkan instansi teknis.
- f. Bentuk Perusahaan Lainnya,
melampirkan :
1. salinan akta pendirian perusahaan;
 2. salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor penanggung jawab pengurus;

3. salinan izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 30

Persetujuan atau penolakan pemberian tanda daftar perusahaan dari bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari, sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap.

Pasal 31

Tanda Daftar Perusahaan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Bagian Kedua

Jangka Waktu

Pasal 32

Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Bagian Ketiga

Berakhirnya Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 33

- (1) Tanda Daftar Perusahaan berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam tanda daftar perusahaan.

(2) Tanda

- (2) Tanda Daftar Perusahaan dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. terjadinya perubahan bentuk perusahaan atau terjadi pembubaran perusahaan;
 - b. perusahaan menghentikan kegiatan usahanya;
 - c. berhenti akibat akta pendiriannya berubah atau berakhir;
 - d. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. diketahui bahwa perusahaan telah mendaftarkan perusahaan secara tidak benar dan atau menjalankan kegiatan usahanya tidak sesuai izin, setelah terlebih dahulu diberikan peringatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Retribusi

Pasal 34

Setiap pemberian Tanda Daftar Perusahaan dikenakan retribusi yang diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

BAB VI

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG PERSETUJUAN PRINSIP, PERIZINAN DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama

Hak Pemegang Persetujuan Prinsip, Perizinan dan Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 35

Pemegang Persetujuan Prinsip, Perizinan dan Tanda Daftar Perusahaan, berhak :

- a. mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah;
- b. memanfaatkan sumber daya setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjual atau menyewakan kapling industri dan atau bangunan industri kepada perusahaan industri yang berada di dalam kawasan industri;
- d. memperoleh imbalan atau pendapatan atau jasa perusahaan bagi pemegang izin usaha kawasan industri terhadap kegiatan, antara lain :
 - 1) penjualan atau penyewaan kapling industri maupun bangunan industri;
 - 2) pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang;

3) pengamanan...

- 3) pengamanan kawasan industri;
 - 4) jasa informasi;
- e. memperoleh izin usaha industri tanpa melalui tahap persetujuan prinsip industri apabila telah ditetapkan kaplingnya berdasarkan surat keterangan dari perusahaan kawasan industri bagi perusahaan industri yang berada di dalam kawasan;
 - f. memperoleh tanda daftar perusahaan yang telah disahkan pendaftaran perusahaannya dalam daftar perusahaan;

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Persetujuan Prinsip, Perizinan dan Tanda Daftar Perusahaan

Pasal 36

Pemegang Persetujuan Prinsip, Perizinan dan Tanda Daftar Perusahaan, wajib :

- a. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dimiliki;
- b. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan usaha yang dilakukan;

c. membuat

- c. membuat AMDAL, UKL atau UPL, DPL atau SPPL untuk pemegang TDI, IUI dan izin usaha kawasan menurut jenis usaha yang telah ditetapkan;
- d. menghentikan kegiatan usaha, jika dalam pelaksanaan kegiatan usaha timbul bahaya dan atau kerusakan lingkungan hidup serta mengusahakan penanggulangannya;
- e. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi;
- g. melakukan pembayaran pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menyampaikan laporan kegiatan usaha industri dan perdagangan secara berkala kepada bupati.
- i. memasang tanda daftar perusahaan ditempat yang mudah dilihat oleh umum dan mencantumkan nomor tanda daftar perusahaan pada papan nama perusahaan serta dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya;

BAB VII

BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin usaha industri dan perdagangan dan tanda daftar perusahaan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah daerah berwenang melakukan pemeriksaan.
- (3) Untuk kepentingan pembinaan, pengendalian dan pengawasan perusahaan wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang, baik perorangan maupun badan yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 36 huruf a, b, c, d, e, dan g diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tindak pidana yang disebabkan kelalaian dalam kegiatan usaha industri dan perdagangan dan atau menyebabkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan, diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal 39

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan oleh penyidik umum dan atau pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan

- b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan atau

- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perizinan dan tanda daftar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Izin Usaha Industri dan Perdagangan yang dikeluarkan sebelum peraturan daerah ini diundangkan, wajib melakukan penyesuaian-penyesuaian sebagai berikut :
- a. semua izin yang diterbitkan sebelum Tahun 1997, wajib melakukan penyesuaian paling lama 1 (satu) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan;
 - b. semua izin yang diterbitkan setelah Tahun 1997, wajib melakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) tahun setelah peraturan daerah ini diundangkan.

- (2) Pemegang Izin Usaha Industri dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib melaporkan izin yang dimilikinya kepada bupati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang izin usaha industri dan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 43

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 1 Mei 2002

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 8 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

YUYUN MUSLIHAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2002 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya



DRS. H. ACHMAD SUNDAWA, MM

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010 072 693